



**PENETAPAN**

Nomor ■/Pdt.G/2021/PN Mdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Menimbang bahwa dalam persidangan hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 dengan agenda bukti tambahan, sebelum sidang dilanjutkan Penggugat mengajukan Surat Pencabutan Perkara Gugatan Nomor ■/Pdt.G/2021/PN Mdl secara tertulis tertanggal 16 Desember 2021;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Nomor ■/Pdt.G/2021/PN Mdl oleh Penggugat tersebut diatas diajukan setelah proses jawab-jawab serta pembuktian, maka memerlukan persetujuan dari Tergugat. Akan tetapi oleh karena Tergugat tidak pernah sekali pun menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena Penggugat merupakan pihak yang mengajukan Surat Pencabutan Perkara Gugatan Nomor ■/Pdt.G/2021/PN Mdl sedangkan dalam perkara tersebut telah dikeluarkan biaya-biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara maka Penggugat harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan Nomor ■/Pdt.G/2021/PN Mdl yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Perkara Perdata Gugatan Nomor ■/Pdt.G/2021/PN Mdl dicabut;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Halaman 1 dari 2 Penetapan Perkara Perdata Gugatan Nomor ■/Pdt.G/2021/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2021 oleh Arief Yudiarto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Qisthi Widyastuti, S.H., dan Catur Alfath Satriya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor ■/Pdt.G/2021/PN Mdl tanggal 4 November 2021. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Suprayetno sebagai Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Qisthi Widyastuti, S.H.

Arief Yudiarto, S.H., M.H.

d.t.o.

Catur Alfath Satriya, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Suprayetno

## Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	80.000,00
Panggilan	: Rp	450.000,00
PNBP	: Rp	20.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Meterai	: Rp	<u>10.000,00 +</u>
J u m l a h	Rp	600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perkara Perdata Gugatan Nomor ■/Pdt.G/2021/PN Mdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)